



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 668/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN BAGI MAHASISWA MENINGGAL DUNIA PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA SHINTA BERLIANA KUSUMA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020 pada Lampiran IV poin VI tentang Sumbangan bagi Mahasiswa Meninggal Dunia;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro a.n. Shinta Berliana Kusuma pada tanggal 8 Juni 2020 telah meninggal dunia karena sakit;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 3953/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 24 Juni 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;
 2. Surat dari RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor: 593445/IGD/VI/2020 tentang Surat Keterangan Kematian a.n. Shinta Berliana Kusuma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN BAGI MAHASISWA MENINGGAL DUNIA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS



NAMA SHINTA BERLIANA KUSUMA

KESATU : Memberikan sumbangan bagi mahasiswa meninggal dunia pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan identitas sebagai berikut:

NIM : 22010118120041

Nama : Shinta Berliana Kusuma

Program Studi : Profesi Dokter

Angkatan : 2018

Alamat : Jl. Sragen-Balong Kadipiro RT 01 RW 00 Sambirejo
Sragen

KEDUA : Sumbangan diberikan kepada orang tua mahasiswa melalui Rekening BRI atas nama Sudharmono dengan No. Rekening: 688001012954534.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

